



Dinas Perhubungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009406

<https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perhubungan

Penggantian Buku Uji

No. SK :

Persyaratan

1. a. Foto copy STNK;
2. b. Pelat uji;
3. c. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
4. d. Membawa kendaraan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon uji mengajukan formulir permohonan penggantian buku uji di Loker Pendaftaran dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
2. 2. Petugas Loker Pendaftaran melakukan kegiatan : a. Pengecekan persyaratan administrasi; b. Memutuskan apakah permohonan dapat disetujui atau tidak.
3. 3. Pemohon Uji menunggu di ruang tunggu untuk menunggu pemanggilan nomor urut pengambilan Buku uji dan melakukan pembayaran Retribusi sesuai yang telah ditetapkan.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Proses pelayanan dilakukan setelah semua persyaratan memenuhi syarat

Biaya / Tarif

26000

Biaya Administrasi Buku Uji Baru

Produk Pelayanan

1. 1. Produk Pelayanan Teknis : Pelayanan Penggantian Buku Uji. 2. Produk Pelayanan Fisik : Buku Uji baru.



Dinas Perhubungan

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009406

<https://www.badungkab.go.id/instansi/dishub>

Pemerintah Kab. Badung / Dinas Perhubungan

Pengaduan Layanan

1. Setiap hari kerja mulai Pk 07.30 Wita s/d 15.30 Wita kecuali jumat

06.30 s/d 12.00 Wita, melalui :

1. Kotak Saran yang terletak di ruang tunggu;
2. Email (dishub@badung.go.id);
3. Telepon (0361-9009406);
4. Website (www.badungkab.go.id/instansi/dishub).
5. Fax. (0361)9009407